

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan pada Polresta Padang dimulai dari pengaduan korban tindak pidana penghinaan. Penyidikan tindak pidana penghinaan dimulai, bila penyidik Polri menerima surat perintah penyidikan (P-8) dari kepala Polresta Padang setelah ada dugaan terjadinya tindak pidana. Artinya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan tersebut merupakan tanda penyidikan dimulai secara formal dan prosedural.

Sebelum penyidik melakukan penyidikan penyidik yang akan menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Berdasarkan hasil penyelidikan ditempat kejadian perkara (TKP), serta berdasarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Ketika penyidik telah selesai melakukan proses penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dimana dalam penyidikan ini penyidik berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan saat penyelidikan di TKP.

Dari keterangan pelaku dan berdasarkan bukti-bukti yang didapat dari keterangan korban maupun dari saksi-saksi yang berada langsung ditempat kejadian perkara. Penyidik membundel berkas perkara tersebut secara rapi dan terstruktur. Berkas perkara tersebut kemudian diserahkan kepada Jaksa Peneliti. Dalam praktek Jaksa Peneliti ini adalah jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

Setelah semua berkas perkara dikatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti maka diberitahukan kepada Penyidik Polri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21). Maka Kepala Kejaksaan Negeri Padang menunjuk jaksa yang akan menyidangkan perkara tindak pidana penghinaan tersebut.

2. Dalam proses penyidikan tindak pidana penghinaan, penyidik menemui hambatan seperti adanya tidak ditemukannya saksi hal ini disebabkan karna saksi yang melihat langsung di Tempat Kejadian Perkara jarang untuk menjadi saksi karena tidak mau ikut campur, barang bukti tidak jelas dan butuh waktu lama untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana penghinaan.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam permasalahan atau hambatan yang timbul, maka penulis mencoba meberikan saran-saran bagi kepolisian:

1. Untuk mempercepat proses penyidikan, perlu menambah personil Kepolisian di Bidang Reserse, namun penambahan ini tidak hanya secara kuantitas tetapi secara kualitas dalam artian kemampuan dan kualitas personil tersebut bagus dan juga perlu penambahan biaya operasional untuk Kepolisian dalam Bidang Reserse.

2. Di samping saran bagi Kepolisian juga bagi saksi yang melihat langsung tindak pidana penghinaan agar mau menjadi saksi dikarenakan tanpa adanya saksi maka penyidik akan sulit melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan.

3. Perlu lebih meningkatkan kerjasama dengan saksi-saksi yang menyaksikan dan melihat secara langsung terhadap tindak pidana penghinaan.